

Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Bitung

Jovano Deivid Oleyver Palenewen

Yurnie Sendouw

Johnly Roycke Pangemanan

ABSTRAK

Pemilihan Umum sebagai instrumen untuk membangun peradaban demokrasi di Indonesia. Pelaksanaannya diharapkan dapat menjawab kehendak rakyat. Pemilihan Umum pada tahun 2024 boleh berjalan dengan lancar dan sukses. Meskipun masih terdapat beberapa persoalan yang perlu diperbaiki, diantaranya tentang terakomodirnya hak politik masyarakat dalam daftar pemilih,. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang menjelaskan evaluasi pemilihan umum dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di Kota Bitung. Metode Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang diambil baik secara primer dan data sekunder yang mendukung. Informan yang dituju kepada Penyelenggara Pemilu di Kota Bitung, Pemerintah Kota Bitung dan Masyarakat.

Kata kunci: Hak Politik, Evaluasi Pemutakhiran data pemilih, Evaluasi Penyusunan daftar pemilih, Pemilu 2019 Kota Bitung

ABSTRACT

Elections are an instrument to build a democratic civilisation in Indonesia. Its implementation is expected to answer the will of the people. The Election in 2024 may run smoothly and successfully. Although there are still some issues that need to be improved, including the accommodations of people's political rights in the voters list. This paper is the result of research that explains the evaluation of general elections in the stages of updating voter data and preparing voter lists in Bitung City. The research method used is descriptive qualitative. Data taken both primary and secondary data that supports. Informants addressed to the Election Organiser in Bitung City, Bitung City Government and the Community.

Keywords: *Political Rights, Evaluation of Voter Data Collection, Evaluation of Voter List Preparation, Election Bitung City*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang meletakkan kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi menjadi sebuah pilihan yang tepat untuk melawan rezim dan oligarki politik. Huntington (1990) berargumen demokrasi sudah menjadi *“The Only Legitimate and Viable Alternative to an Otoriter regime of any kind”*. Konstitusi Indonesia menyampaikan “kedaulatan berada ditangan rakyat” Hal ini memberi gambaran bahwa, dalam pelaksanaan sistem kekuasaan di Indonesia secara yuridis tidak mengenal adanya oligarki politik, akan tetapi memberi

kesempatan kepada rakyat untuk berkuasa dengan memberi mandat kepada orang-orang tertentu untuk menjalankan kekuasaan.

Pemilu sebagai ajang perhelatan politik secara periodik lima tahun. Momentum ini sebagai mekanisme politik yang konstitusional untuk terjadinya sirkulasi elit di Indonesia. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Pemilu diartikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana yang disampaikan oleh Robert Dahl (1971) untuk mencapai tujuan dalam sistem politik yang demokratis membutuhkan berbagai lembaga yang akan menopang prinsip salah satu di antaranya adanya pemilu yang bebas, adil dan berkala,

Pasca reformasi, Indonesia telah melaksanakan pemilu enam kali, mulai tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024. Setiap pemilu dilaksanakan, terdapat catatan-catatan evaluasi terkait tata kelola pemilu. Secara spesifik, persoalan yang sering muncul dalam setiap pemilu yaitu persoalan kualitas dalam penyusunan daftar pemilih. Pengalaman Pemilu 2014 saat penyusunan daftar pemilih hingga menjelang hari pemungutan suara KPU, daftar pemilih terus berubah dan dipermasalahkan (Pahlevi, 2015). Kekisruhan Daftar Pemilih, menjadi isu yang urgen untuk terus dibahas dalam setiap pemilu di Indonesia. Hal ini baik dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Tujuannya memperoleh formulasi yang tepat dalam perbaikan tata kelola penyusunan data pemilih di Indonesia.

Pemilih merupakan salah satu aktor penting yang dalam dalam mewujudkan pemilu berkualitas. Negara harus memastikan bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat pemilih difasilitasi dengan baik untuk menggunakan hak pilih (Pamungkas, 2010). Terwujudnya Hak politik politik warga negara dalam memilih menjadi cerminan bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Profesionalisme Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu Bersama Pemerintah sangat diharapkan dalam mengakomodasi hak politik dari warga negara melalui penyusunan daftar pemilih yang berkualitas.

Kota Bitung merupakan salah satu kota yang memiliki kerawanan dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Sebagai kota pelabuhan dan industri, menjadikan tingginya angka mobilitas penduduk. Begitu juga, dengan hadirnya warga imigran gelap yang sudah lama menetap dengan tanpa status sebagai warga negara Indonesia (*stateless*). Secara otomatis ini akan menjadi polemik dalam administrasi kependudukan dalam melegalisasi status warga negara. Bahkan pengalaman krusial yang terus diingat, terdapat imigran yang tidak punya hak pilih tapi ikut memilih di TPS. Hal ini menyebabkan pemilihan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah (<https://news.detik.com/berita/d-416928/depdagri-diminta-batalkan-rencana-pilkada-ulang-di-bitung>).

Pengalaman pemilu 2024 terdapat beberapa persoalan yaitu adanya masih terdapat warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena namanya tidak masuk dalam DPT. Persoalan tentang DPT perlu ditanggapi serius karena terakomodirnya nama masyarakat dalam DPT bukan hanya sebatas praktis administratif, akan tetapi persoalan DPT menyangkut hak politik warga negara yang harus diakui dan diakomodir. Sehingga pelaksanaan pemilu serentak 2024 dipandang perlu untuk dievaluasi. Penelitian ini mengevaluasi Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di Kota Bitung. Kajian ini menjawab pertanyaan Bagaimana evaluasi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemilu 2024 di Kota Bitung?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Urgensi Hak Politik Secara Universal

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut sebagai dasar eksistensi warga negara dalam menjalankan status kodratnya sebagai manusia. Keberadaan hak dan kewajiban menjadi juga pertimbangan moral bagi warga negara dalam kehidupannya bernegara serta menunjukkan status keanggotaan dari pada warga negara. Menyangkut hak ini bagian penting yang harus diakui oleh negara kepada warga negara atau masyarakat termasuk hak politik. Dalam esensi kodrat manusia Hak Politik sebagai hak dasar yang harus diterima oleh manusia dalam keberadaannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Termasuk hak-hak politik dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Hak politik dipahami sebagai bagian dari nilai prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diakui dan diberikan. Dalam konteks Global, secara normatif ini tertuang dalam naskah

perjanjian internasional dalam Dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948, dalam pasal 21 dalam Mada Sukmajati (2019) Menyatakan bahwa :

- 1) Setiap Orang Berhak turut serta dalam pemerintahannya negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas,
- 2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya dan,
- 3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kehendak ini dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Isi dokumen diatas menunjukkan pengakuan hak politik dari warga negara menjadi isu penting dalam skala global mengingat di dalamnya terdapat hak yang diterima oleh warga negara. Naskah dalam pasal 21 Deklarasi universal tersebut merupakan poin masuk supaya negara-negara yang ada dalam perserikatan bangsa-bangsa untuk serius menjamin hak politik dari warga negara. Isu demokrasi menjadi sebuah tolak ukur dalam peradaban kemajuan suatu negara sehingga setiap negara di Dunia di arahkan kepada model demokrasi dalam pelaksanaan kekuasaan negara yang sangat memperhatikan prinsip-prinsip partisipasi politik dan terjaminnya hak politik. Menurut Davis – Robert dan Carol (2019), bahwa semua negara harus menciptakan 4 elemen dasar dalam hak politik antara lain :

- 1) Hak memilih yang luas (*universal suffrage*), dimana negara menjamin semua pemilih dapat menggunakan suaranya dalam pemilu sehingga pembatasan hak memilih hanya dibenarkan dengan alasan-alasan yang memadai dan dengan kriteria-kriteria yang obyektif;
- 2) Hak memilih yang sama, dimana nilai hak memilih untuk setiap orang sama dan pada konteks ini berlaku prinsip satu orang-satu suara-satu nilai (*one person-one vote-one value* atau biasa disingkat menjadi *opovov*);
- 3) Pemungutan suara yang rahasia, dimana pemungutan suara harus diselenggarakan secara rahasia sehingga pemilih dapat leluasa dalam menentukan pilihannya; dan

- 4) Pencegahan korupsi, dimana negara (termasuk penyelenggaraan pemilu) harus melakukan berbagai upaya dalam pencegahan terjadinya korupsi atau bentuk-bentuk lain di dalam konteks penyelenggaraan pemilu.

Prinsip diatas memberi pemahaman secara umum bahwa dalam pelaksanaan demokrasi di setiap negara harus memastikan terjaminnya hak politik sebagai bentuk dari konsistensi dari pelaksanaan demokrasi. Apalagi negara tersebut menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih dan menentukan perjalanan suatu negara termasuk untuk memilih pemimpinnya.

2. Hak Politik Berdasarkan Konstitusi

Indonesia yang berdasarkan konstitusi menjamin adanya hak politik warga negara yang harus diperhatikan berangkat dari konsistensi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pasal 1B menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Menurut Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim mengungkapkan bahwa dalam paham kedaulatan rakyat (democracy) rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah pula yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Selain itu Konstitusi Indonesia ada beberapa Hak Politik bagi warga negara, yaitu hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul dan berserikat dalam Pasal 28, Hak politik warga negara ini dapat diterjemahkan dalam menyampaikan pandangan dan nilai politik, membentuk organisasi politik lainnya, serta tentang terjaminnya hak untuk memilih dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam bentuk partisipasi politik masyarakat.

Pemilu dalam pemahaman demokrasi modern sebagai sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dalam suatu negara dalam menjalankan tugas-tugas sistem pemerintahan. Maka dalam penentuan untuk memilih dalam pemilihan umum sebagai bentuk partisipasi politik warga negara, Hak Pilih warga negara harus terjamin oleh negara sebagai bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat itu. Hak Pilih ini juga dijabarkan dalam tanggung jawab penjabaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia, yang di atur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan

suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Secara global dengan adanya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur adanya terjaminnya hak politik termasuk hak pilih. Indonesia dengan model pelaksanaan demokrasi yang berdasarkan pada konstitusi bahwa Kedaulatan berada ditangan rakyat bersama pasal-pasal selanjutnya yang mengatur hak politik warga negara untuk memilih dalam pemilu yang juga dijabarkan dalam UU Hak Asasi Manusia tentang hak pilih, ini membuktikan hak untuk memilih menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemilu yang perlu dijamin oleh negara dan penyelenggaraan pemilu.

Pelaksanaan pemilu 2024 berpedoman pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Narasi dari regulasi pemilu ini cukup berbeda dengan sebelumnya karena didalamnya mengatur adanya keserentakan dalam pemilu baik pemilu legislatif dan pilpres serta format penyelenggaraan pemilu. Menurut undang-undang ini Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Sedangkan yang tidak mempunyai memilih adalah warga negara yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan serta TNI dan Polri.

Penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara pemilu ini memiliki tugas dan fungsi kewenangan masing-masing dalam pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2024 baik level Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Manajemen Pemilu

Pelaksanaan pemilu memerlukan seperangkat tata Kelola, yang memastikan tercapainya tujuan. Manajemen pemilu menjadi penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Terdapat dua bagian besar yang perlu diperhatikan dalam pemilu yaitu *Electoral laws dan Electoral process*. *Electoral Laws* atau Aturan Pemilu, dipahami sebagai peraturan yang mengatur proses pelaksanaan pemilu yang mencakup dari pendaftaran pemilih, pencalonan kandidat, penyelenggaraan kampanye, penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu (Palenewen, 2024). Secara umum di dalam *electoral laws* memuat tiga unsur penting, yaitu sistem pemilu, asas-asas pemilu dan pengorganisasian pemilu (Gaffar, 1992). Pemilu pada tahun 2024 di Indonesia

merujuk Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tujuan dari adanya aturan pemilu ini, salah satunya yaitu memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam untuk berpartisipasi dalam pemilu sehingga tidak ada yang mengalami diskriminasi (Surbakti, 2009).

Electoral process meliputi struktur, peserta, penyelenggara dan mekanisme pemilu (Sanit, 1997). Pemilih dan peserta pemilu menjadi hal yang penting dalam bagian electoral process mewujudkan hak politiknya. Proses mengakomodasi hak politik dari pemilih dan peserta pemilu (partai politik) yaitu berdasarkan regulasi pemilu yang berlaku.

Electoral Management Bodies (EMBs) adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengawasi, dan menyelenggarakan proses pemilihan umum secara keseluruhan. Helena Catt (KPU, 2020) menyampaikan badan yang bertugas mengelola pemilu, harus memperhatikan berbagai elemen penting: menentukan siapa yang berhak memilih, menerima dan mengesahkan pencalonan pemilu, melakukan pemungutan suara, menghitung suara dan Tabulasi suara. Selanjutnya, menurut Helenan Catt, ada tiga model Penyelenggara, yaitu: Model Independen, Model pemerintah dan Model campuran. Indonesia penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga ini merupakan Lembaga independen. Setiap Lembaga memiliki peran masing-masing baik sebagai pelaksanaan, pengawas dan penjaga integritas penyelenggara pemilu.

Selanjutnya *Electoral process*, membahas tentang tahapan dari penyelenggaraan pemilu. Surbakti dan Nugroho (Dalam KPU, 2022) menyampaikan tahapan pemilu dalam *konteks legal framework*, terdiri dari:

- 1) Pembuatan landasan hukum pemilu;
- 2) Perencanaan dan pembuatan kebijakan anggaran untuk mendukung logistik pemilu (*planning and implementation*);
- 3) Perekrutan, pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi pemilu (*training, education, and election socialization*);
- 4) Pendataan dan pendaftaran pemilih (*voter registration*);

- 5) Perencanaan dan pelaksanaan kampanye pemilu;
- 6) Pemungutan suara
- 7) Pengesahan hasil
- 8) Setelah pemilu

Tahapan ini memastikan agar pemilu dapat menjawab semangat dalam demokrasi elektoral, yang mencerminkan kehendak rakyat dengan jujur dan adil.

METODE PENELITIAN


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hal ini dipakai untuk penunjukan makna, deskripsi dan penempatan data pada konteks masing-masing. Metode penelitian kualitatif bermodel deskriptif karena akan menjelaskan secara detail untuk mengevaluasi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024 Di Kota Bitung. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ritchie dan Lewis(2003) bahwa tujuan penelitian kualitatif yaitu kontekstual, untuk memaparkan sebuah fenomena yang terjadi.

Situasi sosial dalam penelitian ini terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat di antaranya Kota Bitung, aktor di antaranya Penyelenggara Pemilu (KPU dan BAWASLU Kota Bitung), Pemerintah (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil/ DISDUKCAPIL), Masyarakat dan aktivitas yang berinteraksi (Proses Penetapan DPT dan Pelaksanaan pemilu). Penelitian Kualitatif ini, menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci, sehingga dalam pengumpulan data dan pemilihan informan, berdasarkan kebutuhan dalam argumentasi penelitian. Pengumpulan data baik dalam bentuk wawancara pada informan dan studi dokumen. Informan yang akan di wawancara: KPU Kota Bitung, Bawaslu Kota Bitung , DISDUKCAPIL Kota Bitung dan Masyarakat,.

Analisa data yang dipakai merujuk pada pandangan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono,2003)yaitu, pertama, reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dalam kaitan dengan penelitian. Kedua, penyajian data, data disajikan dalam narasi, uraian atau bagan. Ketiga, kesimpulan verifikasi, data yang sudah di reduksi dan di sajikan diverifikasi untuk ditarik kesimpulan untuk analisa data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Kota Bitung



(Peta Kota Bitung)

Secara geografis, wilayah kota Bitung sebagian besar daratannya merupakan daerah berbukit dan gunung, terletak pada posisi di antara $1023^{\circ}23''$ – $1035^{\circ}39''$ LU dan $12501^{\circ}43''$ – $125018^{\circ}13''$ BT. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Maluku, di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Likupang dan Kecamatan Dimembe (Kabupaten Minahasa Utara), Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kauditan (Kabupaten Minahasa Utara). Luas wilayah Kota Bitung, Sulawesi Utara adalah 329,72 kilometer persegi. Kota Bitung merupakan 2,26% dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Kota Bitung di Provinsi Sulawesi Utara memiliki 8 kecamatan dan 69 kelurahan: Kecamatan Madidir memiliki 8 kelurahan, Kecamatan Maesa memiliki 8 kelurahan, Kecamatan Matuari memiliki 8 kelurahan, Kecamatan Ranowulu memiliki 11 kelurahan, Kecamatan Girian memiliki 7 kelurahan.

Kecamatan Dukcapil	Jumlah Penduduk Kota Bitung Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	2023	2023	2023
Lembeh Selatan	5.531	5.090	10.621
Madidir	18.033	17.526	35.559
Ranowulu	10.731	10.304	21.035
Aertembaga	15.436	14.544	29.980
Matuari	19.322	18.650	37.972
Girian	19.088	18.411	37.499
Maesa	18.977	17.917	36.894
Lembeh Utara	4.868	4.635	9.503
Total	111.986	107.077	219.063

(Sumber: Disdukcapil Kota Bitung, 2023)

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah DPT		
				L	P	L+P
1	Maesa	8	118	14.819	14.509	29.328
2	Madidir	8	108	13.211	13.467	26.678
3	Girian	7	111	13.967	14.023	27.990
4	Matuari	8	111	14.100	14.202	28.302
5	Ranowulu	11	67	8.148	7.662	15.810
6	Aertembaga	10	93	11.579	11.054	22.633
7	Lembah Utara	10	33	3.740	3.620	7.360
8	Lembah Selatan	7	34	4.210	3.842	8.052
Jumlah Keseluruhan Pemilih				83.774	82.379	166.153

(Sumber: Daftar DPT Pemilihan Umum 2024 Kota Bitung)

Berdasarkan data Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di atas, daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah ditetapkan sejak Selasa, 22 Juni 2023 yakni sebanyak (166.153) pemilih. Jumlah ini naik dari tahun 2019 yaitu (19.205).

Evaluasi Tahapan Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

Penetapan Daftar pemilih di Kota Bitung berdasarkan Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Agenda kerja KPU Kota Bitung sesuai dengan PKPU NO. 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. PKPU ini memuat tahapan dan jadwal secara umum, yang dimulai tanggal 14 Juni 2022 Perencanaan Program dan Anggaran KPU sampai 20 Oktober 2024 Pengucapan Sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden. (https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu).

Pemutakhiran data pemilih dan Penyusunan daftar pemilih merupakan agenda penting dalam suksesnya pemilu dilaksanakan. Hal ini dalam rangka mengakomodir pemilih untuk menggunakan hak pilih. Oleh sebab itu menjelang tahapan pemilu 2024, agenda ini sudah dimulai dengan pemutakhiran data berkelanjutan. Tahapan ini terdiri dari dua agenda yaitu agenda pemutakhiran data pemilih dan agenda penyusunan daftar pemilih. Sesuai dengan tahapan dan jadwal pemilu tahun 2024, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dimulai tanggal 14 Oktober 2022 s/d 21 Juni 2023. Meskipun pelaksanaannya, daftar pemilih terus mengalami perubahan menjelang hari pemungutan suara. Pemutakhiran data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih melalui pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan petugas pemutakhiran data pemilih. Sedangkan Penyusunan Daftar Pemilih ialah proses administratif untuk menetapkan Daftar Pemilih. Daftar Pemilih terdiri dari Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan Dan Daftar Pemilih khusus.

Proses penyusunan Daftar pemilih diselaraskan dengan pemutakhiran data pemilih. Agar supaya data yang diperoleh bersifat akurat. Oleh sebab itu penyelenggara pemilu harus responsif dalam memutakhirkan data pemilih. Adapun tahapan dari pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih menurut PKPU No. 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih, meliputi

- 1) Penyusunan Bahan Daftar Pemilih
- 2) Penyusunan Daftar Pemilih Sementara
- 3) Penyusunan DPSHP
- 4) Penyusunan DPT
- 5) Penyusunan DPTb dan DPK.
- 6) Penyusunan daftar pemilih pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua.

Dari enam agenda pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, evaluasi yang akan dilakukan yaitu dari agenda penyusunan bahan daftar pemilih sampai kepada agenda penyusunan DPTb dan DPK. Ditambah dengan satu agenda diluar tahapan pemilu 2024,

yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Pertama, Penyusunan Bahan daftar pemilih. Agenda ini merupakan tahap awal dalam penyusunan daftar pemilih. Bahan daftar pemilih yang digunakan berdasarkan penyandingan data hasil pemutakhiran pemilihan terakhir dan Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4). Pemutakhiran Data Pemilih di Kota Bitung dilakukan sejak mendapatkan data dari hasil pemutakhiran data berkelanjutan dari DPT pilkada tahun 2020 serta dengan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Kementerian dalam Negeri.

Salah satu faktor penting dalam penyusunan bahan daftar pemilih adalah akurasi data dari hasil pemutakhiran data berkelanjutan. Agenda ini, dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan *stakeholders* dalam membarui data pemilih. Pembaruan Data yang dimaksud, yaitu data meninggal, mutasi penduduk, Tidak Memenuhi Syarat dan Memenuhi Syarat. Waktu pelaksanaan pemutakhiran data berkelanjutan, di luar tahapan dan jadwal pemilu 2024. Hasil evaluasi yang ditemui dari pemutakhiran data berkelanjutan, yaitu Data yang dihasilkan tidak akurasi. Masih terdapat data pemilih di Kota Bitung yang tidak sesuai, seperti pemilih yang sudah meninggal, masih tercatat dalam data pemilih, TNI/Polri yang sudah pensiun belum terdata dan pemilih yang pindah pilih. Penyebabnya, *pertama*, Minimnya tenaga dilapangan, jika dibandingkan dalam tahapan pemilu, dapat di *support* oleh oleh badan *adhoc* (PPK dan PPS) di level kecamatan dan kelurahan. Kedua, inkonsistensi antar regulasi. Aturan KPU pemutakhiran data pemilih dilakukan setiap bulan. Sedangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menekankan pemerintah memberikan data kependudukan kepada KPU dalam waktu enam bulan sekali. Akibatnya implementasi di berbagai kabupaten/kota berbeda tergantung cara penafsiran antara penyelenggara pemilu dan Pemerintah Daerah.

Agenda Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan merupakan Langkah maju dari KPU dalam memutakhirkan data pemilih yang lebih progresif sebagaimana petunjuk PKPU NO.6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan. Hal ini sebagai bentuk *continuous list* yang memaksimalkan data pemilih dalam waktu kapan saja (IDEA, 2002). Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai upaya perwujudan Hak politik masyarakat (Palenewen, 2023). Sehingga ekspektasi yang diharapkan, jika hasil pemutakhiran data berkelanjutan dilakukan dengan baik maka akan memudahkan dalam proses pencocokan dan penelitian (Coklit).

Pencocokan dan Penelitian (Coklit) adalah proses verifikasi dan validasi data pemilih secara langsung di lapangan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih). Tujuan utama dari Coklit adalah memastikan bahwa daftar pemilih yang disusun oleh penyelenggara pemilu (KPU) Akurat, mutakhir serta mencakup semua warga negara yang mempunyai hak pilih. Data yang tercantum dalam Daftar Pemilih sesuai dengan keadaan di lapangan, baik secara identitas maupun lokasi tempat tinggal. Menambahkan data pemilih baru, seperti pemilih pemula atau penduduk yang baru pindah. Memperbaiki data yang keliru atau tidak lengkap. Menghapus data pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti pemilih yang telah meninggal, pindah keluar wilayah, atau kehilangan hak pilihnya. Serta Memastikan semua warga yang memenuhi syarat dapat terdaftar, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat. Pelaksanaan coklit dilapangan, Petugas Pantarlih menjadi ujung tombak dalam pemutakhiran data . KPU harus mempersiapkan dan membekali petugas pantarlih dengan baik, sebelum turun kelapangan.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Coklit data pemilih di Kota Bitung, yaitu sudah berjalan dengan baik. Meskipun dari data yang diperoleh masih terdapat beberapa data pemilih yang belum sesuai tingkat akurasi. Hal ini disebabkan dari beberapa Catatan yang ditemui, dalam praktik dilapangan masih terdapat persoalan. Pertama, dari Terdapat beberapa petugas pantarlih yang belum memahami kerja di lapangan dan petugas pantarlih yang pasif dalam proses coklit. Kedua, Minimnya Pengawasan dari BAWASLU di level bagian bawah terhadap proses coklit. Ketiga, hasil kerja petugas pantarlih, masih terdapat beberapa masyarakat yang belum punya KTP-EL termasuk beberapa masyarakat bukan warga negara Indonesia, Kesulitan menemukan tempat tinggal pemilih dan terdapat juga pemilih yang tidak kooperatif dalam memberikan informasi data pemilih.

Penyusunan daftar pemilih di Kota Bitung berdasarkan Hasil Coklit oleh KPU Kota Bitung dan Data D4 yang di keluarkan oleh Kemendagri. Data yang diperoleh secara berjenjang melalui KPU Provinsi Sulawesi Utara. Proses Penyusunan Daftar pemilih meliputi tiga kegiatan, yaitu penyusunan, rekapitulasi dan penetapan. Tiga agenda ini dilakukan KPU Kota Bitung Sesuai dengan PKPU No. 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih, serta menindaklanjuti petunjuk pelaksanaan dari KPU RI dan KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait penyusunan Daftar Pemilih.

Pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih dibarengi dengan proses pemutakhiran data . KPU Kota Bitung sangat serius dan hati-hati dalam penyusunan Daftar Pemilih, yang berpedoman pada prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri dan aksesibel. Divisi Data dan Informasi merupakan Divisi yang bertanggung jawab untuk agenda kerja penyusunan daftar pemilih, meskipun praktiknya divisi yang lain saling membantu dalam menuntaskan capaian target yang ditetapkan dalam tahapan pemilu.

Agenda kedua adalah penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Penyusunan Daftar pemilih sementara berdasarkan penyusunan bahan daftar pemilih (Hasil Coklit dan DP4). DPS memberikan ruang bagi masyarakat untuk memverifikasi data dan memastikan hak politiknya terpenuhi, sehingga mendukung terciptanya pemilu yang demokratis dan kredibel. Proses penyusunan daftar pemilih sementara memperhatikan pemutakhiran tentang pemilih baru, pemilih potensial pemilih yang tidak memenuhi syarat dan perbaikan data pemilih. Penetapan DPS berdasarkan Pleno rekapitulasi secara berjenjang dari PPS, PPK, KPU Kota Bitung, KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU RI. Hasil rekapitulasi dijadikan diputuskan oleh KPU RI dan dipublikasikan oleh PPS atau melalui laman KPU. Hasil Evaluasi dalam penyusunan DPS di Kota Bitung yaitu : *Pertama*, masih terdapat data yang tidak sesuai, yang sebagian besar memiliki data ganda. *Kedua*, Sebagian besar Parpol kurang terlibat dalam Proses rekapitulasi DPS dalam rapat pleno dari level kelurahan dan kecamatan di Kota Bitung, sedangkan parpol adalah pihak yang berkepentingan untuk melakukan pencermatan terhadap hak politik masyarakat. *Ketiga* terdapat minimnya pemahaman oleh badan Adhoc PPS dan PPK dalam penyusunan DPS, khususnya dalam membuat formulir dan Salinan digital Model- A Rekap perubahan pemilih dan Model A Perubahan Daftar Pemilih yang berakibat data tidak sinkron. Keempat, terdapat masyarakat yang pasif dalam mencermati nama mereka dalam daftar pemilih sementara.

Agenda ketiga Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Sesuai Tahapan dan jadwal pemilu 2024, KPU melaksanakan pemutakhiran dua kali baik DPSHP awal dan akhir. Sejak KPU mengumumkan DPS Nasional selama 7 Hari pasca ditetapkan, maka dengan harapan masyarakat dan *stakeholder* melakukan pencermatan daftar pemilih. Jika daftar pemilih tidak sesuai dapat memberi tanggapan, yang disertai bukti otentik baik KTP El atau KK dan mengisi formulir Model A-Tanggapan. Hal yang sama juga dalam Penyusunan DPSHP Akhir.

KPU memberi kesempatan kepada PPS untuk memperbaiki selama 14 hari. Hasil rekapitulasi berjenjang dari PPS, PPK, dan KPU Kota Bitung. Dalam Rapat pleno DPSHP dan DPSHP Akhir di Tingkat PPS tidak lagi di hadiri oleh petugas pantarlih. DPSHP dan DPSHP Akhir diplenokan di Tingkat Kota dan menyampaikan hasil rekap dan Salinan kepada KPU Provinsi, BAWASLU dan Perwakilan Parpol serta dipublikasikan kepada masyarakat selama tujuh hari untuk mendapat tanggapan masyarakat. Hasil Evaluasi dalam tahapan penyusunan DPSHP dan DPSHP Akhir di Kota Bitung yaitu : *pertama*, Terdapat Perbedaan data yang hasil rekap DPSHP dari bawah dengan DPSHP yang diputuskan secara nasional. Kedua proses perbaikan data pemilih tidak pemilih dengan baik. Seperti nama masyarakat yang sudah meninggal , tetap muncul dalam daftar pemilih. Ketiga, partai politik kurang berperan dalam mengawal masyarakat. Keempat hasil rekapitulasi DPSHP dan DPSHP akhir, PPS sebagian besar hanya menempel dipapan kelurahan, yang kadang di akses oleh masyarakat. Keempat, KPU dan BAWASLU Kota Bitung sulit mendapatkan data terbaru dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebab pemberian data kependudukan harus mendapat ijin dari Kemendagri.

Agenda yang keempat, yaitu Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT adalah daftar akhir yang memuat nama-nama warga negara yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu atau pemilihan kepala daerah. DPT merupakan hasil akhir dari serangkaian proses pemutakhiran data, termasuk penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir). Penyusunan DPT di Kota Bitung, KPU menggunakan hasil rekapitulasi DPSHP Akhir dalam formulir A-Rekap PPK Perubahan Pemilih yang dituangkan kedalam Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih. Selanjutnya Data yang ada disalin ke Model A-Kabko Daftar Pemilih yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh komisioner Kota Bitung. Hasil Rekapitulasi DPT di Tingkat Kota Bitung dilanjutkan ke KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU RI, untuk ditetapkan sebagai DPT Nasional. Selanjutnya DPT di umumkan oleh PPS berdasarkan TPS di masing-masing Kelurahan sampai pada masa pemungutan suara. Proses penyusunan DPT di Kota Bitung, sudah berjalan dengan baik, meskipun dari hasil evaluasi dalam proses penyusunan DPT di Kota Bitung terdapat beberapa catatan, *pertama*, Terdapat problematika dalam rekapitulasi di Tingkat Kota Bitung, ketidak sesuaian data pemilih yang disampaikan oleh masing-masing PPK dan Partai Politik dan Bawaslu, yang disebabkan masih

terdapat data pemilih yang tidak masuk dalam DPT, pemilih Ganda dan data tidak valid terkait NIK dan tempat tinggal

Tahapan Kelima Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebagai tindak lanjut dari mengakomodasi hak politik masyarakat, dengan situasi tertentu. DPTb diperuntukkan bagi pemilih yang sudah terdaftar di DPT, tapi dengan alasan sesuatu, sehingga terjadi pindah pilih. Proses penyusunan DPTb, pemilih dapat melapor kepada PPS, PPK Atau KPU Kota Kabupaten/Kota asal atau tujuan disertai dokumen alasan pindah pilih dan KTP-El atau KK paling lambat tiga puluh hari atau tujuh hari khusus alasan tertentu sebelum pemungutan suara. PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota akan melakukan pencermatan dan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat keterangan pindah pilih. Sedangkan DPK merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb dan memenuhi syarat sebagai pemilih. Pemilih dalam kategori DPK, bisa menyatakan hak pilihnya sesuai dengan alamat KTP-EL dan memilih di atas jam 12 siang dengan mempertimbangkan, ketersediaan surat suara. Hasil Evaluasi yang ditemui dalam penyusunan DPTb dan DPK. *Pertama*, Masih terdapat PPS dan PPK yang belum memahami penyusunan daftar pemilih tambahan. *Kedua*, pada hari pemungutan suara terdapat pemilih yang tidak menggunakan haknya karena ketidak sesuaian antara DPT Online dan KTP.

Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus. Agenda ini untuk mengakomodir pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dan akan menggunakan haknya dilokasi khusus. Di Kota Bitung, Lokasi khusus yang dituju ialah Lembaga Pemasarakatan Tawaaang Kecamatan Ranowulu. Dalam mengakomodir hak politik dari warga binaan, KPU Kota Bitung Menyusun daftar pemilih di Lokasi khusus bekerja sama dengan Dinas Catatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kota Bitung untuk melakukan perekaman KTP. El.

Aktor-aktor Penting dalam Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

a. Relasi KPU dan Bawaslu Kota Bitung

KPU Kota Bitung sebagai penyelenggara pemilu di Tingkat kota, memiliki peran utama dalam proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Tugas dan kewenangannya untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih

yang dibantu oleh *adhoc* di level Kecamatan. Begitu juga dengan BAWASLU Kota Bitung, salah satu tugasnya melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu dalam pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap di Kota Bitung. KPU dan BAWASLU Kota Bitung menjadi mitra kerja dalam melaksanakan dan mensukseskan tahapan pemilu. Pengalaman pemilu 2024 Kedua Lembaga Ini memiliki hubungan sinergitas yang konstruktif dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Jika terdapat perbedaan data pemilih dari hasil pencermatan KPU Kota Bitung dengan pencermatan dari BAWASLU Kota Bitung, kedua aktor ini membangun komunikasi dan melakukan pencermatan Bersama sebelum proses rekapitulasi di Tingkat Kota Bitung. KPU dan BAWASLU Memiliki badan *Adhoc* di 69 Kelurahan dan 8 Kecamatan. Akan tetapi BAWASLU Kota Bitung memiliki kendala Pengawasan dalam Pemutakhiran data pemilih melalui coklit. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah pengawas kelurahan yaitu hanya satu orang. Sedangkan objek pengawasan begitu banyak.

b. Peran Pemerintah

Pemerintah Kota Bitung berperan sebagai pendukung utama dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih melalui perekaman data kependudukan, fasilitasi logistik, dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah kota dapat berperan penghubung antara KPU, Bawaslu, dan perangkat daerah lainnya dalam memverifikasi data pemilih. Seperti membentuk posko pelayanan administrasi kependudukan untuk mempercepat perekaman e-KTP bagi pemilih yang belum terdata. Upaya Pemerintah Kota Bitung, melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuat program “JEBOL” alias Jemput Bola untuk masyarakat yang melakukan perekaman di tiap kelurahan yang sudah dijadwalkan. Selanjutnya melakukan perekaman KTP-El di Lokasi Khusus, yaitu Lembaga pemasyarakatan Tawaang Kecamatan Ranowulu. Sinergi antara pemerintah Kota Bitung dan KPU Kota Bitung sangat penting untuk memastikan daftar pemilih yang valid dan akurat, sehingga mendukung kelancaran dan legitimasi pemilu di Kota Bitung. Begitu juga pemerintah kota Bitung melalui perangkat kecamatan, kelurahan dan RT/LINGKUNGAN serta organisasi masyarakat untuk mendata dan menginformasikan warga yang belum memiliki e-KTP atau belum terdaftar dalam daftar pemilih. Di satu sisi dalam setiap rekapitulasi pemutakhiran data pemilih, terkadang KPU Kota Bitung dan BAWASLU Kota Bitung meminta Data kependudukan terbaru ke DISCAPILNDUK Kota Bitung, tapi di berikan, sebab

adanya aturan yang membatasi.

c. Partai Politik

Partai Politik sebagai peserta pemilu memiliki peran penting dalam proses pemutakhiran data pemilih. Parpol harus memastikan proses pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan transparan, akurat, dan tidak diskriminatif. Pengawasan kerja kepada KPU Kota dan adhoc seperti PPK, PPS, serta petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) dalam melakukan verifikasi dan validasi data. Melibatkan saksi atau perwakilan partai untuk memantau kegiatan pleno rekapitulasi. Mengadvokasi pemilih yang hak pilihnya terancam hilang karena kelalaian administratif atau masalah teknis. Sehingga Berkoordinasi dengan KPU Kota Bitung, Bawaslu Kota Bitung, PPK dan PPS untuk menyinkronkan temuan dan masukan partai baik dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK). Jumlah Parpol yang menjadi peserta pemilu di Kota Bitung yaitu 18 Parpol. Berdasarkan pengalaman pemilu 2024 di Kota Bitung, dari 18 partai politik, sebagian besar partai politik kurang mengadvokasi masyarakat untuk masuk dalam daftar pilih atau tidak. Partai politik juga kurang melibatkan diri dalam proses rapat pleno pemutakhiran data pemilih oleh PPS dan PPK. Akan tetapi hadir dalam rapat pleno di tingkat KPU Kota Bitung. Dalam sinkronisasi data, sebagian besar partai politik tidak memiliki data pembanding, melainkan bersifat pasif untuk mengikuti data yang direkap oleh KPU Kota Bitung.

d. Masyarakat.

Masyarakat memiliki peran vital dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Hal ini disebabkan masyarakat sebagai subjek dari pemilu, yang berdasarkan kriteria tertentu memperoleh hak untuk memilih pemimpin. Dalam konteks ini diperlukan tindakan proaktif dari masyarakat untuk berpartisipasi melalui pengecekan data, pelaporan ketidaksesuaian, pengawasan proses, serta penyebarluasan informasi. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya memastikan hak pilih individu terpenuhi tetapi juga menjaga kualitas dan kredibilitas daftar pemilih dalam pelaksanaan pemilu. berdasarkan pemilu 2024 di Kota Bitung, sebagian besar masyarakat proaktif untuk berpartisipasi dalam pemutakhiran data pemilih. Seperti dalam proses cokolit menerima dengan baik petugas pantarlih serta memberikan informasi yang akurat, mengadvokasi masyarakat lain yang belum terdaftar pemilih. Membagikan informasi-informasi yang dibuat oleh KPU Kota Bitung di berbagai aplikasi media sosial. Termasuk bagi masyarakat

yang pemilih potensial, mereka dengan cepat dan sadar untuk melakukan perekaman KTP-El. Supaya bisa memenuhi syarat sebagai pemilih.

KESIMPULAN

Berdasarkan elaborasi di atas, penelitian ini dapat menghasilkan kesimpulan terhadap permasalahan utama yaitu tentang evaluasi penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di Kota Bitung Adapun kesimpulannya yaitu, pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di Kota Bitung berjalan sesuai tahapan yang di jadwalkan dan lancar. Meskipun masih terdapat beberapa persoalan yang ditemui. KPU Kota Bitung, Bawaslu Kota Bitung, Pemerintah Daerah, Partai Politik dan Masyarakat berperan penting dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Semua aktor bersepakat, agenda ini sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang inklusif, transparan, dan adil. Dengan mengatasi tantangan yang ada melalui kolaborasi, teknologi, dan partisipasi publik, proses ini dapat menghasilkan daftar pemilih yang terpercaya, memastikan hak pilih masyarakat terpenuhi, dan memperkuat demokrasi. Sehingga Hak politik masyarakat harus terakomodir sebagai jawaban dari kehendak rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahl, Robert. 1971. *Polyarchy Participation and Opposition*. New Heaven: Yale University Press.
- Davis-Roberts, Averydan David J. Carroll. 2010. "Using international law to assess elections," *Democratization*, Vol. 17, No. 3, hal. 416–441
- Huntington, Samuel P. 1995. *Gelombang Pendemokrasian Ketiga (terj.Marjohan)*. Jakarta: LP3ES.
- Marijan, Kacung .2015. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

- Palenewen. J.D.O. 2024. *Memahami Partai Politik dan Pemilihan Umum*. Bandung.
- Pamungkas. Sigit 2010. *Pemilu Perilaku Pemilih & Kepartaian*. Yogyakarta: Institut For Democracy and Welfarism
- Pamungkas,Sigit. 2011. *Partai Politik: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Institut For Democracy and Welfarism
- PKPU No. 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan*
- PKPU NO 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Pemilih*
- Ritchie, jane dan Jane Lewis.2003. *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science*. London: S age PubDemocracy and Welfarism
- Sukmajati, Mada. 2019. *Pendahuluan: Evaluasi Pelaksanaan Hak Politik di Pemilu Serentak 2019*.Serial *Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pelaksanaan Hak Politik*Bawaslu RI, hal 3-38
- Sugiono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*
- Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*